

BAB I

LATAR BELAKANG

Pada bab 1 dari skripsi ini adalah penjelasan awal yang bertujuan untuk para pembaca dapat mempelajari hal-hal utama yang dibahas dalam laporan skripsi ini. Dalam bab bagian ini The man and the second dan batasan masalah, batasan penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian dan manfaat untipenelitian;

Kepenting titt

Didalam latar belakang masalah ini terdapat deskripsi singkat tentang variabel terikat,

Didalam latar belakang masalah ini terdapat deskripsi singkat tentang variabel terikat,

penomena yang terkait dengan variabel terikat, dan uji variabel bebas. Selanjutnya pada adentifikasi masalah, masalah dijelaskan dengan berdasarkan latar belakang berupa pertanyaan singkat. Penulis kemudian akan membatasi pertanyaan-pertanyaan yang terdapat pada dentifikasi masalah di batasan masalah. Kemudian dalam melakukan penelitian, penulis akan menemukan adanya keterbatasan untuk meneliti, maka penelitian akan dibatasi berdasarkan aspek waktu, tempat, atau data obyek pada batasan penelitian. Pada rumusan masalah, terdapat a abungan dari batasan masalah yang dibuat dalam satu kalimat tanya. Selanjutnya di tujuan

penelitian adalah jawaban dari tujuan batasan masalah. Kemudian yang terakhir manfaat

penelitian adalah uraian manfaat dari adanya penelitian ini untuk berbagai pihak yang terkait.

A. Latar Belakang Masalah


Kehadiran e-commerce membuat transaksi jual-beli produk semakin mudah sekaligus menciptakan peluang ekonomi baru di tengah pandemi Covid-19. Menurut data Badan Pusat Statistik (BPS), terdapat 2,36 juta usaha e-commerce yang tersebar di tanah air pada 2020.

Pertumbuhan masyarakat dan ekonomi kelas menengah telah memicu peningkatan konektivitas internet serta penggunaan Smartphone, hal ini mendorong

penulisan kritik

perilaku berkonsumsi via internet. Menurut Databoks, pada periode 2016-2020, nilai transaksi perdagangan online terus mengalami peningkatan sebesar 30-40% setiap tahunnya. Diprediksi pada 2022, nilai transaksinya akan mencapai US\$ 17 milyar atau setara dengan

253 Triliun Rupiah. Ini adalah peluang yang sangat menguntungkan bagi pelaku UMKM untuk mengembangkan sistem pemasaran dan penjualan melalui media internet. Berikut



Pada tahun 2020 lalu, diakibatkan adanya pandemi COVID-19 di Indonesia, menyebabkan berbagai sektor usaha mengalami dampaknya, salah satunya adalah sektor Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). Dengan adanya Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB), mengakibatkan banyak sektor usaha yang tutup karena para pemilik usaha

۵

penulisan kritik

Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan

merasa omzet penjualannya menurun drastis. Sejak Maret 2020, pemerintah memberikan insentif pajak.

Penghasilan final ditanggung oleh pemerintah kepada wajib pajak UMKM yang membayar pajak dengan tarif 0,5% final dari omzet yang terdapat pada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 86/PMK.03/2020. Namun, walaupun pemerintah sudah berbaik hati untuk memberikan insentif pajak tersebut, menurut data Dirjen Pajak per 10 Juli 2020, total UMKM yang memanfaatkan fasilitas PPh final UMKM ditanggung pemerintah hanya sebesar 10% dari total 2.3 juta wajib pajak UMKM yang terdaftar. Salah satu faktor rendahnya kepatuhan perajakan ini adalah selama pandemi COVID-19, banyak UMKM yang tutup karena alasan yang salah disebutkan tadi, yaitu menurunnya omzet penjualan yang drastis. Dengan adanya pemikiran masyarakat Indonesia di saat seperti ini, banyak yang memanfaatkan perkembangan teknologi dengan positif, sehingga saat ini banyak UMKM yang beralih ke

Karena meningkatnya aktivitas *e-commerce* yang terjadi karena kondisi Pandemi Covid 19, Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak dalam waktu dekat bakal memungut pajak pertambahan nilai (PPN) atas perdagangan melalui sistem elektronik (PMSE). Dengan demikian, seluruh konsumen yang melakukan aktivitas pembeliaan barang/jasa secara digital harus bayar pajak konsumsi sebesar 10 persen dari harga beli dan pada tanggal 1 bulan April 2022 lalu tarif pajak pertambahan nilai naik menjadi 11 persen.

Berlandaskan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang (Perppu) Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease (Covid-19). Beleid ini mengatur PPN dan pajak penghasilan (PPh) dalam PMSE.

Direktur Perpajakan Internasional Ditjen Pajak Kementerian Keuangan (Kemenkeu) John Hutagaol menyampaikan PPN sangat relevan untuk ditarik saat ini, sebab beberapa negara Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan iaporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah

sudah lebih dahulu seperti Australia, Inggris, dan Prancis. John menjelaskan, pada the Inclusive Framework (IF) on Base Erosion and Profit Shifting (BEPS) vang beranggotakan 137 Yurisdiksi termasuk di dalamnya Indonesia, menganjurkan kepada anggotanya untuk memungut pajak tidak langsung misalnya PPN, sales tax atau goods and service tax (GST) atas gransaksi digital economy. "Karena dapat memberikan tambahan penerimaan pajak yangbesar dan tidak menimbulkan isu double taxation karena pengenaan pajaknya berdasarkan destination principle," kata John.

Ada beberapa faktor yang berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Berdasarkan Furnal Penelitian terdahulu, penulis menemukan faktor yang kemungkinan mempengaruhi Repatuhan wajib pajak, yaitu kesadaran mereka terhadap perpajakan, persepsi tarif pajak fanggapan wajib pajak UMKM terhadap tarif pajak yang dikenakan mengalami penurunan., sanksi yang dibuat jika mereka melanggar ketentuan perpajakan, serta lingkungan wajib pajak yang dapat mempengaruhi perilaku mereka dalam melaksanakan kewajibannya sebagai wajib pajak.

Kesadaran wajib pajak adalah suatu kondisi dimana seseorang melakukan kewajiban perpajakannya dengan mengetahui, mengakui, menghargai dan menaati ketentuan perpajakan. Hal ini sangat membantu meningkatkan kesadaran wajib pajak karena apabila wajib bajak telah sadar untuk membayar pajak maka kepatuhan wajib pajak akan semakin meningkat. Menurut Yuliyanti and Waluyo (2018) kesadaran wajib pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak umkm. Sedangkan menurut penelitian Catur Septirani and Krishna Yogantara (2020) kesadaran wajib pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

penulisan kritik

Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan

Persepsi Tarif Pajak juga diduga sebagai pengaruh kepatuhan wajib pajak. Persepsi mengenai Tarif Pajak merupakan tanggapan Wajib Pajak UMKM terhadap tarif pajak yang dikenakan telah meringankan beban pajak, memberikan rasa keadilan, serta pajak yang dikenakan lebih sederhana atau tidak. Apabila pajak memberikan tanggapan positif maka wajib pajak akan menyampaikan dan membayarkan kewajiban perpajakan dengan sukarela serta meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Penelitian terdahulu yang penulis gunakan dalam membandingkan hasil uji pengaruh persepsi tarif pajak terhadap kepatuhan wajib pajak ada dua. Hasil penelitian yang dilakukan selah prawagis, A, and Mayowan (2016) menunjukkan bahwa persepsi tarif pajak berpengaruh sejagai pajak didak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

Sanksi adalah hukuman yang diberikan kepada seseorang yang melanggar suatu peraturan. Dengan begitu, sanksi perpajakan dapat dikatakan sebagai hukuman yang diberikan kepada orang atau wajib pajak yang melanggar peraturan perpajakan. Agar peraturan perpajakan yang terdapat di undang-undang dapat dipatuhi, harus ada sanksi yang dibuat untuk para pelanggarnya. Pada undang-undang perpajakan, ada dua jenis sanksi yang diberlakukan bagi pelanggarnya, yaitu sanksi administrasi dan sanksi pidana. Sanksi administrasi dapat berupa denda yang harus dibayar pada saat itu juga, atau kenaikan tagihan perpajakan yang dibebankan pada periode selanjutnya. Maka hal tersebut dapat memungkinkan sanksi perpajakan menjadi salah satu faktor yang berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Dengan adanya sanksi yang diterapkan pemerintah untuk para wajib pajak yang tidak memenuhi kewajiban perpajakannya, maka para wajib pajak akan berusaha untuk menghindari sanksi persebut dengan memenuhi kewajiban perpajakannya. Penelitian terdahulu yang penulis gunakan dalam membandingkan hasil uji pengaruh sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib

Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan

pajak ada dua. Penelitian yang dilakukan oleh Azizah (2020) menunjukkan bahwa sanksi pajak tidak berpengaruh signifikan. Selanjutnya hasil penelitian Cahyani and Noviari (2019) adalah sanksi pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak.

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah, dapat diidentifikasi masalah sebagai berikut:

- Hak Cipta Apakah kesadaran wajib pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak Dilindungi Undang-Undang pengusaha e-commerce?
 - 2. Apakah persepsi tarif pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak pengusaha e-commerce?
- Apakah sanksi pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak pengusaha e-commerce?
- 4. Apakah semua pengusaha e-commerce perlu diwajibkan untuk memahami cara spelaporan pajak dan pembayaran pajak?

larang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber: C. Batasan Masalah

Berdasarkan Identifikasi masalah diatas, karena keterbatasan waktu maka peneliti hanya membatasi masalah penelitian ini sebagai berikut:

- 1. Apakah kesadaran wajib pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib 🔁 pajak pengusaha e-commerce?
- 2. Apakah persepsi tarif pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak pengusaha e-commerce?
- 3. Apakah sanksi pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak Apakah sanksi pajak be pengusaha e-commerce?



. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber: Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun . Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

D. Batasan Penelitian

- Penelitian ini memiliki batasan penelitian yang telah ditentukan oleh peneliti dan hal ini akan mempengaruhi hasil penelitian nantinya, berikut merupakan batasanbatasan penelitian yang telah ditentukan:
- -m∏. Media aplikasi yang akan diteliti adalah Shopee, Tokopedia, Lazada, Blibli dan
- Buk

 Pilindungi Undang

 Pagak.

 Pagak.

 Pagak.

 Pagak.

 Pagakah kesada

 Pada pengusa

 Pagakah kesada

 Pada pengusa

 Pagakah kesada Kepatuhan wajib pajak yang diteliti adalah kepatuhan melapor dan membayar

- dan Informatika Kwik Kian Gi Apakah kesadaran wajib pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak pada pengusaha e-commerce?
 - Apakah persepsi tarif pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pada pengusaha e-commerce?
 - Apakah sanksi pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak pada pengusaha e-commerce?

F. Tujuan Penelitian

ē

- Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie Untuk mengetahui pengaruh kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak pada pengusaha *e-commerce*.
 - Untuk mengetahui pengaruh persepsi tarif pajak terhadap kepatuhan wajib pajak pada pengusaha e-commerce.
 - Untuk mengetahui pengaruh sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak pada pengusaha e-commerce.



2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG

penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

G. Manfaat Penelitian

commerce.

Bermanfaat bagi pembaca khususnya dalam menambahkan pengetahuan dan wawasan mengenai kepatuhan wajib pajak pada pengusaha e-

Bagi peneliti selanjutnya sebagai acuan untuk melakukan penelitian selanjutnya.

Sebagai salah satu syarat untuk kelulusan sarjana akuntansi di Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie.

Hak cipta miffk IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan,

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie





(C) Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

- 1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
- 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.